

GAWAT! USAHA PRODUKSI BATU MILIK ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH HUMBANG HASUNDUTAN BELUM BAYAR PAJAK



Sumber gambar: <https://waspada.co.id/>

DOLOKSANGGUL, Waspada.co.id – CV Bukit Tjahaya berada di Jalan Doloksanggul – Siborongborong, merupakan usaha memproduksi batu dengan menggunakan alat *crusher* milik Anggota DPRD Humbang Hasundutan (Humbahas), Bantu Tambunan terhutang sejak Januari hingga September 2021 belum bayar pajak.

Kepala Badan Pendapatan Keuangan Pengelolaan Aset Daerah (BPKPAD) Humbahas melalui Sekretaris BPKPAD, Martogi Purba kepada sejumlah wartawan, Kamis (7/10), mengatakan, bahwa selama ini CV Bukit Tjahaja belum membayar pajak mineral bukan logam dan produksi batu yang dikelola untuk membangun jalan.

Padahal, beban pajak itu sesuai perintah Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Selain itu diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Humbahas Nomor 2 tahun 2013. Serta, Peraturan Bupati Humbahas Nomor 24 tahun 2013, tentang tata cara pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batuan. “Kita sudah buat imbauan sebelumnya. Agar setiap perusahaan *crusher* untuk taat bayar pajak mineral bukan logam dan batu. Tapi sampai sekarang tidak ada respon yang baik,” kata Martogi.

Ditanya berapa nilai pajaknya, Martogi tak dapat menjelaskan. “Kalau soal nilai rupiahnya berapa, kita tidak tahu. Karena kita tidak tahu berapa hasil produksi mereka jual di luar dari Humbahas dan ke masyarakat,” ungkap Martogi.

Selain CV Bukit Tjahaja, beberapa perusahaan lainnya ada yang belum bayar pajak. Di antaranya, CV Rajai Jolma, PT Seneca Indonesia, PT Sumber Makmur Utama, PT Hasbi Halim, PT Karya Anugerah Bersama Permai (tidak beroperasi), CV Batu Harang Nauli, CV Gunung Sayang, CV Sinar Baru, PT Anugerah Bahari Sejahtera Mandiri (tidak beroperasi). Kemudian, PT Martel Karya, CV Sumber Batu, CV Sipalakki, CV Bangkit Jaya, CV Cahaya Tambang, CV Berkat, KSU Pangalengge (baru aktif beroperasi lagi). Dalam penagihan

pajak, pelaku usaha *crusher* tidak pernah menyampaikan berapa nilai yang sebenarnya hasil penjualan hasil produksi mereka. Sehingga mereka tidak dapat memprediksi penjualan hasil produksinya. “Kita hanya meminta kejujuran mereka, itu saja. Sejumlah perusahaan *crusher* yang beroperasi di Kabupaten Humbahas, hanya CV Bangun PN yang taat membayar pajak,” cetus Martogi.

Diungkapkan Martogi, untuk tahun 2021 ini mulai Januari-September, perusahaan tersebut sudah membayar senilai Rp9.075.000 pajak hasil produksinya mineral bukan logam dan batu. Selain itu, CV Mitra Pardomuan sebesar Rp14.900.000 hasil penjualan bulan Mei-Agustus 2021. Kemudian, IUP atas nama Jonar Purba Rp225 juta (Januari-Agustus).

Terpisah, pemilik CV Bukit Tjahaya, Bantu Tambunan yang merupakan Anggota DPRD Humbahas dikonfirmasi melalui via telepon tidak menjawab.

Sumber Berita:

1. <https://waspada.co.id/2021/10/gawat-usaha-produksi-batu-milik-anggota-dprd-humbahas-belum-bayar-pajak/>, Gawat! Usaha Produksi Batu Milik Anggota DPRD Humbahas Belum Bayar Pajak, 07/10/21.
2. <https://lintangnews.com/miris-usaha-crusher-milik-anggota-dprd-humbahas-belum-bayar-pajak/>, Miris, Usaha Crusher Milik Anggota DPRD Humbahas Belum Bayar Pajak, 08/10/21.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 1 angka 10, 29, dan 30

10. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

29. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

30. *Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.*

Pasal 2 ayat (1) s.d. (4)

(1) *Jenis Pajak provinsi terdiri atas:*

- a. Pajak Kendaraan Bermotor;*
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;*
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;*
- d. Pajak Air Permukaan; dan*
- e. Pajak Rokok.*

(2) *Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:*

- a. Pajak Hotel;*
- b. Pajak Restoran;*
- c. Pajak Hiburan;*
- d. Pajak Reklame;*
- e. Pajak Penerangan Jalan;*
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;*
- g. Pajak Parkir;*
- h. Pajak Air Tanah;*
- i. Pajak Sarang Burung Walet;*
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan*
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.*

(3) *Daerah dilarang memungut pajak selain jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).*

(4) *Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.*

Pasal 57

- (1) *Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi: a. asbes; b. batu tulis; c. batu setengah permata; d. batu kapur; e. batu apung; f. batu permata; g. bentonit; h. dolomit; i. feldspar; j. garam batu (halite); k. grafit; l. granit/andesit; m. gips; n. kalsit; o. kaolin; p. leusit; q. magnesit; r. mika; s. marmer; t. nitrat; u. opsidien; v. oker; w. pasir dan kerikil; x. pasir kuarsa; y. perlit; z. fosfat; aa. talk; bb. tanah serap (fullers earth); cc. tanah diatome; dd. tanah liat; ee. tawas (alum); ff. tras; gg. yarosif; hh. zeolit; ii. basal; jj. trakkit; dan kk. Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.*
- (2) *Dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas; b. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial; dan c. pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.*

Pasal 58

- (1) *Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.*
- (2) *Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.*

Pasal 59

- (1) *Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.*

- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah daerah yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pasal 60

- (1) Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (2) Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 61

- (1) Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.
- (2) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 279 ayat (1) s.d (3)

- (1) Pemerintah Pusat memiliki hubungan keuangan dengan Daerah untuk membiayai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan kepada Daerah.

- (2) *Hubungan keuangan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
- a. pemberian sumber penerimaan Daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah;*
 - b. pemberian dana bersumber dari perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;*
 - c. pemberian dana penyelenggaraan otonomi khusus untuk Pemerintahan Daerah tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang; dan*
 - d. pemberian pinjaman dan/atau hibah, dana darurat, dan insentif (fiskal).*
- (3) *Hubungan keuangan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan kepada Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pendanaan sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari Tugas Pembantuan.*